

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) disusun setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara harus melaksanakan APBN/D dengan transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara salah satunya dilakukan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D oleh seluruh instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 32 mengatur bahwa bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D yang berupa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan negara dan daerah paling tidak harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL),

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Unsur-unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Salah satu belanja yang terdapat dalam LRA, yaitu belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa merupakan salah satu komponen yang penting bagi seluruh instansi pemerintah karena digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional terutama untuk mencapai sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Belanja barang dan jasa harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada triwulan pertama tahun 2020, pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak buruk pada berbagai bidang terutama bidang ekonomi sehingga berimbas pada keuangan negara. APBN Tahun Anggaran 2020 yang telah disahkan dan dilaksanakan tentunya menjadi tidak relevan dengan keadaan ekonomi yang terjadi. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, pemerintah membuat kebijakan salah satunya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Sejalan dengan keterbatasan fiskal pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan menarik utang di masa pandemi Covid-19, *refocusing* dan realokasi anggaran menjadi pilihan pemerintah untuk memenuhi anggaran program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan yang diambil pemerintah ini tentu saja berdampak pada pemangkasan anggaran seluruh instansi pemerintah terutama untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang dan kegiatan yang sifatnya tidak mendesak. Di sisi belanja barang, penghematan dalam *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah berpengaruh pada belanja yang bersumber dari rupiah murni yang meliputi belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional (meliputi biaya paket meeting termasuk rapat kerja, workshop, dan seminar), dan belanja untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang bukan arahan dari Presiden (Sajiah, 2021).

Untuk menganalisis dampak kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada instansi pemerintah, penulis menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai objek penelitian. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021, DKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Di sisi lain, dikutip dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DKP Provinsi Kalimantan Timur memiliki anggaran belanja barang dan jasa yang cukup besar dibanding SKPD lainnya pada TA 2021. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran DKP Provinsi Kalimantan Timur TA 2021, realisasi belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp

35.166.314.865,15 atau meningkat sebesar 76,95% dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, komponen belanja barang dan jasa juga menjadi anggaran belanja yang terbesar di dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu sebesar Rp 38.487.343.193,00 atau setara dengan 47,56% dari total belanja.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020, diungkapkan 591 temuan yang memuat 931 permasalahan dari keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah. Permasalahan tersebut meliputi 801 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp344,52 miliar, 86 kelemahan sistem pengendalian intern, dan 44 permasalahan 3E (Efektivitas, Efisien, dan Ekonomis) sebesar Rp99,92 miliar. Permasalahan terkait belanja yang masih terjadi pada pemerintah daerah, yaitu realisasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial disebabkan oleh tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan melampaui anggaran sebagai akibat tidak ditetapkannya peraturan daerah terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019. Sejalan dengan hal tersebut, penatausahaan belanja barang dan jasa yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku harus dilakukan oleh DKP Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan menggambarkan keadaan posisi keuangan yang sebenarnya pada TA 2021.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik mengetahui bagaimana praktik akuntansi belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas belanja barang

dan jasa, DKP Provinsi Kalimantan Timur tentunya telah memiliki pedoman yang jelas. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan juga masih terdapat kesalahan atau kendala dalam praktik akuntansi belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau praktik akuntansi belanja barang dan jasa di masa pandemi Covid-19 pada DKP Provinsi Kalimantan Timur dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Praktik Akuntansi Belanja Barang dan Jasa di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini, antara lain:

1. Apakah klasifikasi belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah pengakuan dan pengukuran belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah penyajian dan pengungkapan belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Apakah terdapat kendala yang dialami oleh pengelola keuangan dalam menatausahakan dan menyelenggarakan akuntansi belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021?

5. Bagaimana dampak adanya *refocusing* anggaran terhadap kinerja belanja DKP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. meninjau kesesuaian klasifikasi belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. meninjau kesesuaian pengakuan dan pengukuran belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. meninjau kesesuaian penyajian dan pengungkapan belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mengetahui kendala yang dialami oleh pengelola keuangan dalam menatausahakan dan menyelenggarakan akuntansi belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021; dan
5. mengetahui dampak adanya *refocusing* anggaran terhadap kinerja belanja DKP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi penulisan dalam lingkup pembahasan terkait praktik akuntansi belanja barang dan jasa dan dampak adanya *refocusing* anggaran terhadap kinerja belanja pada DKP

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021. Penulis menggunakan data dari laporan keuangan tahun anggaran 2021 karena sudah lengkap dan merupakan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap studi dan keilmuan akuntansi pemerintah khususnya dalam pelaksanaan akuntansi belanja barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat oleh peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori-teori mengenai praktik akuntansi belanja barang dan jasa;

b. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi DKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan praktik akuntansi belanja barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan/atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum topik yang dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Bab ini terdiri dari beberapa subbab

yang meliputi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan akuntansi belanja barang dan jasa, kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, dan analisis kinerja belanja berdasarkan rasio efektivitas pada DKP Provinsi Kalimantan Timur. Teori dan ketentuan yang diuraikan dalam bab ini dijadikan landasan oleh penulis untuk melakukan tinjauan atas praktik akuntansi belanja barang dan jasa di masa pandemi Covid-19 serta analisis dampak adanya *refocusing* anggaran terhadap kinerja belanja pada DKP Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, penjelasan terkait objek penulisan berupa informasi tentang DKP Provinsi Kalimantan Timur, dan pembahasan hasil pengumpulan serta pengolahan data yang dilakukan secara deskriptif. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan antara praktik akuntansi belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid-19 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menganalisis dampak adanya *refocusing* anggaran terhadap kinerja belanja pada DKP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini penulis memaparkan kesimpulan yang dihasilkan dari tinjauan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan diharapkan hasilnya menjadi manfaat bagi objek penulisan maupun bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.